

**PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA
PEMBANTUAN MELAKUKAN TINDAK PIDANA
KORUPSI¹**

**Oleh: Marcelino Labada²
Michael Barama³
Butje Tampi⁴**

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana ancaman pidana pembantuan tindak pidana korupsi di Indonesia dan bagaimana pertanggung jawaban pidana pembantuan dalam tindak pidana korupsi. Dengan menggunakan metode penelitian Juidis Normatif, disimpulkan :1. Ancaman dalam perbuatan pidana pembantuan pada tindak pidana korupsi tidak dikurangi sepertiga. Pembantuan tindak pidana korupsi pada prinsipnya adalah sebagaimana ajaran penyertaan dalam hukum pidana, tetapi yang mabadakan adalah bahwa ancaman pidana pada tindak pidana umum dikurangi sepertiga sedangkan pada tindak pidana korupsi ancaman pidananya tidak dikurangi. 2. Pertanggungjawaban pidana pada pembuat perbuatan pembantuan tindak pidana korupsi, maka pada diri si pembuat harus dibuktikan adanya unsur-unsur perbuatan melawan hukum dan adanya unsur kesalahan pada diri si pembuat yang melakukan perbuatan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam UU Tipikor. Yang membedakan kemudian adalah bagaimana kualitas perbuatan orang yang melakukan pembantuan dengan pelaku utama.

Kata Kunci : Tanggung Jawab Pidana, Pembantuan Tindak Pidana, Pidana Korupsi

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tindak pidana korupsi di Indonesia penyebarannya telah meluas dalam masyarakat. Perkembangannya terus meningkat dari tahun ke tahun, baik jumlah kasus yang terjadi dan jumlah kerugian negara maupun dari segi kuitas tindak pidana yang dilakukan semakin sistematis serta lingkupnya sudah memasuki seluruh aspek kehidupan masyarakat. Karena itu tindak pidana korupsi telah dianggap sebagai suatu perkara "*seriousness crime*", kejahatan serius yang sangat

mengganggu hak ekonomi dan hak sosial masyarakat dan negara dalam skala yang besar sehingga penanganannya harus dilakukan dengan cara "*extraordinary treatment*".⁵

Ada tujuh parameter sehingga korupsi dinyatakan sebagai kejahatan luar biasa. Pertama, delik tersebut dampak viktimisasinya sangat luas dan multidimensi. Kedua, delik tersebut bersifat transnasional terorganisasi dan didukung oleh teknologi modern di bidang komunikasi dan informatika. Ketiga, delik tersebut merupakan predicate crimes tindak pidana pencucian uang. Keempat, delik tersebut memerlukan pengaturan hukum acara pidana yang bersifat khusus. Kelima, delik tersebut memerlukan lembaga-lembaga pendukung penegakan hukum yang bersifat khusus dengan kewenangan yang luas. Keenam, delik tersebut dilandasi oleh konvensi internasional yang merupakan *treaty based crimes*. Ketujuh, delik tersebut merupakan *super mala per se* (sangat jahat dan tercela) dan sangat dikutuk oleh masyarakat baik nasional maupun internasional.⁶

Korupsi memang merupakan musuh nyata yang dihadapi semua negara di belahan dunia. Berdasarkan hasil riset *transparency international* tentang indeks persepsi korupsi (IPK) tahun 2011, tidak ada satupun negara yang disurvei kebal (angka 10) dari Tindakan kerah putih itu. Rilis IPK 2011 menunjukkan bahwa perilaku korupsi terjadi di seluruh negara bahkan di negara yang selama ini dianggap "bersih" sekaligus. Hal ini sekaligus menunjukkan bahwa tantangan terbesar di dunia sebenarnya tidak hanya berkutat pada masalah ekonomi tetapi juga korupsi.⁷

Tumbuh suburnya korupsi di Indonesia tentu perlu dilakukan suatu upaya penanggulangan yang sangat serius melalui sarana politik kriminal baik melalui pendekatan penal yang bersifat menanggulangi setelah terjadinya kejahatan (represif), maupun pendekatan non-penal yang bersifat mencegah terjadinya kejahatan (preventif), ataupun gabungan keduanya.⁸

⁵ Hernold Ferry Makawimbang. *Kerugian Keuangan Negara dalam Tindak Pidana Korupsi, Suatu Pendekatan Progresif*, Thofa Media, Yogyakarta, 2014, hal. 1.

⁶ Eddy OS Hiariej, *Percobaan dan Pembantuan Dalam Tindak Pidana Korupsi*, Media Indonesia, diakses dari [Percobaan dan Pembantuan dalam Delik Korupsi \(mediaindonesia.com\)](http://mediaindonesia.com) pada 20 Maret 2022.

⁷ Hernold Ferry Makawimbang, *loc.cit.*

⁸ Muhamad Mahrus Setia Wijaksana,

¹ Artikel Skripsi

² Mahasiswa Pada Fakultas Hukum UNSRAT
NIM 15071101382

³ Fakultas Hukum UNSRAT, Doktor Ilmu Hukum

⁴ Fakultas Hukum UNSRAT, Magister Ilmu Hukum

Persoalan tersebut juga disadari oleh pembuat undang-undang di Indonesia. Sejak masa Orde Baru sejumlah kebijakan dan pembentukan tim khusus yang bertujuan memberantas Korupsi telah diambil. Akan tetapi, implementasi kebijakan kriminal tersebut kurang efektif melihat masih maraknya kejahatan Korupsi yang terjadi di Indonesia. Nyatanya, kejahatan Korupsi berkembang dengan berbagai modus operansi yang semakin canggih dan rumit. Lebih lagi, kerugian keuangan negara yang ditimbulkan sangat besar dan dapat berdampak pada munculnya berbagai krisis. Untuk itu, pembuat undang-undang menyusun dan menerapkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) dengan menjadikan tindakan pencegahan dan pemberantasan sebagai kesatuan upaya dalam memberantas kejahatan Korupsi.⁹

UU Tipikor merupakan ketentuan khusus atau *lex specialis* dari hukum pidana umum yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Untuk itu, terdapat beberapa ketentuan pidana yang diatur secara khusus dalam UU Tipikor. Hal ini terjadi, mengingat tindak pidana korupsi sebagai suatu kejahatan luar biasa atau *extraordinary crime*. Salah satu kekhususan UU Tipikor adalah adanya ketentuan yang mengatur bahwa pembantuan tindak pidana korupsi dianggap sama dengan perbuatan yang selesai atau *voltooid* dan diancam dengan pidana yang sama dengan perbuatan korupsi.

Pembantuan dalam tindak pidana korupsi diatur dalam Pasal 15 UU PTPK yang berbunyi: Setiap orang yang melakukan percobaan (Pasal 53 ayat 1 KUHP), pembantuan (Pasal 56 KUHP) atau permufakatan jahat (Pasal 88 KUHP) untuk melakukan tindak pidana korupsi, dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 5 sampai dengan Pasal 14. Penjelasan mengenai Ketentuan dalam Pasal 15 UU No. 31 Tahun 1999

sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi merupakan aturan khusus karena ancaman pidana pada percobaan dan pembantuan tindak pidana pada umumnya dikurangi 1/3 (satu per tiga) dari ancaman pidananya.

Dalam mayoritas kasus korupsi, tindak pidana ini dilakukan oleh lebih dari satu orang sehingga UU PTPK telah menyinggung delik penyertaan, lebih tepatnya pada pasal 15 UU PTPK. Ketentuan mengenai Pasal 15 merupakan aturan khusus karena ancaman pidana pada percobaan dan pembantuan tindak pidana pada umumnya dikurangi 1/3 (satu per tiga) dari ancaman pidananya. Sehingga pada penelitian ini terfokus kepada bahwa berdasarkan ajaran penyertaan bentuk turut melakukan para pelaku yang tidak memiliki kualitas yang sama tidak dapat digolongkan sebagai pelaku, namun pelaku pembantu.

Terdakwa dikenai Pasal 55 KUHP berdasarkan beberapa kasus korupsi namun terdakwa tidak memiliki kualitas yang sama dengan pelaku lainnya. Sehingga, terdapat kesalahan penerapan makna mengenai penerapan Pasal 55 KUHP yaitu bentuk turut melakukan pada kasus tersebut. Utrecht, dalam bukunya Hukum Pidana II, 1965, halaman 33-34 mengemukakan pendapat Simons yang mengharuskan bahwa pelaku turut serta harus mempunyai kualitas yang sama dengan pelaku agar turut serta memenuhi syarat sebagai pembuat (dader) sebagaimana ditentukan dalam Pasal 55 KUHP, karena seseorang tidak dapat dipidana sebagai pelaku turut serta apabila ia tidak mempunyai kualitas yang sama dengan pelaku. Mengingat dari sudut pertanggungjawaban pidana dalam penjatuhan pidananya juga mempertimbangkan kesalahan tiap-tiap pelaku.¹⁰

Dalam penanganan perkara, banyak penegak hukum yang masih jarang menggunakan Pasal 15 UU PTPK pada surat dakwaannya. Dalam hal ini terdapat kesalahan penerapan hakekat dari delik jabatan tersebut. Bahwa regulator UU PTPK telah mengerti bahwa hakikat dari lahirnya

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Melalui Pendekatan Integral (Komprehensif), Jurnal Rechtsvinding, November 2020.

⁹ Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Penjelasan Umum.

¹⁰ Muhammad Ainul Syamsu, *Pergeseran Turut Serta Melakukan Dakam Ajaran Penyertaan : Telaah Kritis Berdasarkan Teori Pemisahan Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Jakarta: Kencana, 2014, hal. 134.

pasal ini juga diakibatkan dalam kasus korupsi akan banyak pelaku yang dilakukan oleh pihak swasta dan pihak pemerintah, karenanya dalam hal tersebut patut dikenakan bentuk pembantuan akibat dalam delik jabatan tidak terdapat penyertaan dengan kualitas pelaku yang berbeda. Maka demikian, lahir unsur pembantuan dalam Pasal 15 UU PTPK. Bentuk pembantuan tersebut dikenakan terkhusus pada tindak pidana korupsi pada Pasal 2 dan Pasal 3 UU PTPK.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana ancaman pidana pembantuan tindak pidana korupsi di Indonesia?
2. Bagaimana pertanggung jawaban pidana pembantuan dalam tindak pidana korupsi?

C. Metodologi Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif atau biasa disebut penelitian yuridis normatif.¹¹ Menurut Munir Fuady, penelitian hukum doktriner atau normatif, yang dicari adalah doktrin hukum atau norma hukum yang berlaku terhadap persoalan hukum tertentu.¹²

Sumber data penelitian ini diperoleh dari berbagai bahan hukum yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier, masing-masing sebagai berikut :

Bahan hukum primer, adalah bahan hukum utama pada penelitian ini yang bersumber pada sejumlah ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, antara lainnya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan peraturan perundang-undangan lainnya.

Bahan hukum sekunder, adalah bahan hukum yang dapat menunjang bahan hukum primer sekaligus memberikannya, yang diperoleh dari literatur atau kepustakaan.

Bahan hukum tersier, yakni bahan hukum yang dapat menerangkan istilah atau arti kata tertentu baik yang ada pada bahan hukum primer maupun pada bahan hukum sekunder. Bahan hukum tersier ini diperoleh dari kamus

atau ensiklopedia, baik konvensional maupun *online*.

Data yang dikumpulkan kemudian ditafsirkan berdasarkan beberapa metode interpretasi atau penafsiran secara gramatikal dan secara sistematis. M Natsir Asnawi,¹³ menjelaskan interpretasi gramatikal adalah penafsiran teks atau peraturan perundang-undangan menurut bahasa sehari-hari. Metode penafsiran ini melibatkan penafsiran secara etimologis dan terminologis dan merupakan bentuk paling sederhana dalam menafsirkan suatu teks.¹⁴ Pada penelitian ini interpretasi gramatikal penulis gunakan dengan menjelaskan beberapa istilah, asal usul kata maupun pengertian-pengertian tertentu misalnya tentang korupsi, harta kekayaan atau aset, dan lain sebagainya.

Interpretasi atau penafsiran berikutnya ialah secara sistematis, yakni penafsiran teks undang-undang dengan menghubungkan makna dan teksnya dengan perundang-undangan lain. Pada penelitian ini interpretasi sistematis penulis gunakan dengan menginterpretasi sistem pembuktian hukum pidana pada umumnya dengan sistem pembuktian pada tindak pidana korupsi, menghubungkan substansi pengembalian harta kekayaan hasil tindak pidana korupsi menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 dengan substansi hukum berbagai konvensi internasional yang diratifikasi oleh Indonesia.

PEMBAHASAN

A. Ancaman Pidana Tindak Pidana Korupsi

Ketentuan Tindak pidana Korupsi diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Penerapan sanksi terhadap pelaku tindak pidana korupsi (tipikor) yakni berupa pidana penjara dan pidana denda berdasarkan jenis atau bentuk tindak pidana korupsi yang dilakukan antara lain sebagai berikut:

1. Kelompok delik yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara

¹¹ Zainuddin AH, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, hal. 12

¹² Munir Fuady, *Metode Riset Hukum. Pendekatan Teori dan Konsep*, RajaGrafindo Persada, Depok, 2018, hal. 27

¹³ M. Natsir Asnawi, *Hermeneutika Putusan Hakim*, UII Press, Yogyakarta, 2014, hlm. 21.

¹⁴ *Loc-cit*.

- a. Pasal 2 UU No. 31 Tahun 1999
 - 1) Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana penjara dengan pidana seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).
 - 2) Dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan.
 - b. Pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999 Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).¹⁵
2. Kelompok delik penyuapan, baik aktif (yang menyuap) maupun pasif (yang menerima suap)
 - a. Pasal 5 UU No. 20 Tahun 2001
 - 1) Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) setiap orang yang:
 - a) Memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya; atau
 - b) Memberi sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara karena atau berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban, dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya.
 - 2) Bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima pemberian atau janji sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a atau huruf b, dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).
 - b. Pasal 11 UU No. 20 Tahun 2001 Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diduga, bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya, atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya.
 - c. Pasal 12 UU No. 20 Tahun 2001 Dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus jutarupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah):
 - a) Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau

¹⁵ Pasal 2 dan 3 Undang-undang No.20 tahun 2021.

- tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya;
- b) Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah tersebut diberikan sebagai akibat atau disebabkan karena telah melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya;
 - c) Hakim yang menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk mempengaruhi putusan perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili;
 - d) Seseorang yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan ditentukan menjadi advokat untuk menghadiri sidang pengadilan, menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut untuk mempengaruhi nasihat atau pendapat yang akan diberikan, berhubung dengan perkara yang diserahkan kepada pengadilan untuk diadili;
 - e) Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri;
 - f) Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang pada waktu menjalankan tugas, meminta, menerima, atau memotong pembayaran kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara yang lain atau kepada kas umum, seolah-olah pegawai negeri atau penyelenggara negara yang lain atau kas umum tersebut mempunyai utang kepadanya, padahal diketahui bahwa hal tersebut bukan merupakan utang;
 - g) Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang pada waktu menjalankan tugas, meminta atau menerima pekerjaan, atau penyerahan barang, seolah-olah merupakan utang kepada dirinya, padahal diketahui bahwa hal tersebut bukan merupakan utang;
 - h) Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang pada waktu menjalankan tugas, telah menggunakan tanah negara yang di atasnya terdapat hak pakai, seolah-olah sesuai dengan peraturan perundangundangan, telah merugikan orang yang berhak, padahal diketahuinya bahwa perbuatan tersebut bertentangan dengan peraturan perundangundangan; atau
 - i) Pegawai negeri atau penyelenggara negara baik langsung maupun tidak langsung dengan sengaja turut serta dalam pemborongan, pengadaan, atau persewaan, yang pada saat dilakukan perbuatan, untuk seluruh atau sebagian ditugaskan untuk mengurus atau mengawasinya.¹⁶
- d. Pasal 12 B UU No. 20 Tahun 2001
- 1) Setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap pemberian suap, apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a) Yang nilainya Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) atau lebih, pembuktian bahwa gratifikasi tersebut bukan merupakan suap dilakukan oleh penerima gratifikasi;
 - b) Yang nilainya kurang dari Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), pembuktian bahwa gratifikasi tersebut suap dilakukan oleh penuntut umum.
 - 2) Pidana bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah pidana penjara seumur hidup atau

¹⁶ Pasal 5 Undang-undang No. 20 tahun 2021

pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun, dan pidana denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

3. Kelompok delik penggelapan

- a. Pasal 8 UU No. 20 Tahun 2001 Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah), pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja menggelapkan uang atau surat berharga yang disimpan karena jabatannya, atau membiarkan uang atau surat berharga tersebut diambil atau digelapkan oleh orang lain, atau membantu dalam melakukan perbuatan tersebut.
- b. Pasal 10 UU No. 20 Tahun 2001 Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang diberi tugas menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja:
 - a) Menggelapkan, menghancurkan, merusakkan, atau membuat tidak dapat dipakai barang, akta, surat, atau daftar yang digunakan untuk meyakinkan atau membuktikan di muka pejabat yang berwenang, yang dikuasai karena jabatannya; atau
 - b) Membiarkan orang lain menghilangkan, menghancurkan, merusakkan, atau membuat tidak dapat dipakai barang, akta, surat, atau daftar tersebut; atau
 - c) Membantu orang lain menghilangkan, menghancurkan, merusakkan, atau membuat tidak

dapat dipakai barang, akta, surat, atau daftar tersebut.¹⁷

4. Kelompok delik pemerasan dalam jabatan

- a. Pasal 12 huruf e UU No. 20 Tahun 2001 Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri;
- b. Pasal 12 huruf f UU No. 20 Tahun 2001 Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang pada waktu menjalankan tugas, meminta, menerima, atau memotong pembayaran kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara yang lain atau kepada kas umum, seolah-olah pegawai negeri atau penyelenggara negara yang lain atau kas umum tersebut mempunyai utang kepadanya, padahal diketahui bahwa hal tersebut bukan merupakan utang;¹⁸

5. Kelompok delik yang berkaitan dengan pemborongan, leveransir, dan rekanan

- a. Pasal 7 UU No. 20 Tahun 2001
 - 1) Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah):
 - a) Pemborong, ahli bangunan yang pada waktu membuat bangunan, atau penjual bahan bangunan yang pada waktu menyerahkan bahan bangunan, melakukan perbuatan curang yang dapat membahayakan keamanan orang atau barang, atau keselamatan negara dalam keadaan perang;
 - b) Setiap orang yang bertugas mengawasi pembangunan atau penyerahan bahan bangunan, sengaja membiarkan perbuatan

¹⁷ Pasal 18 dan pasal 10 Undang-undang No.20 tahun 2001

¹⁸ Pasal 12 undang-undang No.20 tahun 2001

- curang sebagaimana dimaksud dalam huruf a;
- c) Setiap orang yang pada waktu menyerahkan barang keperluan Tentara Nasional Indonesia dan atau Kepolisian Negara Republik Indonesia melakukan perbuatan curang yang dapat membahayakan keselamatan negara dalam keadaan perang; atau
 - d) Setiap orang yang bertugas mengawasi penyerahan barang keperluan Tentara Nasional Indonesia dan atau Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan sengaja membiarkan perbuatan curang sebagaimana dimaksud dalam huruf c.
- 2) Bagi orang yang menerima penyerahan bahan bangunan atau oranyang menerima penyerahan barang keperluan Tentara Nasional Indonesia dan atau Kepolisian Negara Republik Indonesia dan membiarkan perbuatan curang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ¹⁹huruf a atau huruf c, dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

Adapun sanksi lain yang diterapkan terhadap pelaku tindak pidana korupsi (tipikor) yakni sebagai berikut:

1. Pidana Mati Dapat dipidana mati kepada setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara sebagaimana ditentukan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang No 31 Tahun 1999 yang dilakukan dalam keadaan "tertentu". Adapun yang dimaksud dengan "keadaan tertentu" adalah pemberatan bagi pelaku tindak pidana korupsi apabila tindak pidana tersebut dilakukan pada waktu negara dalam keadaan bahaya sesuai dengan undang-undang yang berlaku, pada waktu terjadi bencana alam nasional, sebagai pengulangan tindak pidana korupsi, atau pada saat negara dalam keadaan krisis ekonomi (moneter).²⁰

2. Pidana Tambahan
 - a. Perampasan barang bergerak yang berwujud atau yang tidak berwujud atau barang tidak bergerak yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, termasuk perusahaan milik terpidana di mana tindak pidana korupsi dilakukan, begitu pula dari barang yang menggantikan barang-barang tersebut.
 - b. Pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta yang diperoleh dari tindak pidana korupsi.
 - c. Penuntutan seluruh atau sebagian perusahaan untuk waktu paling lama 1 (satu) tahun.
 - d. Pencabutan seluruh atau sebagian hak-hak tertentu atau penghapusan seluruh atau sebagian keuntungan tertentu, yang telah atau dapat diberikan oleh pemerintah kepada terpidana.
 - e. Jika terpidana tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut.
 - f. Dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka terpidana dengan pidana penjara yang lamanya tidak memenuhi ancaman maksimum dari pidana pokoknya sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 dan lamanya pidana tersebut sudah ditentukan dalam putusan pengadilan.²¹

B. Pertanggungjawaban Pidana Pembantuan Tindak Pidana Korupsi

Hukum Pidana Indonesia menganut perluasan pengaturan penyertaan pidana yang sama, jika dibandingkan dengan *Code of Penal Perancis* yang tidak memasukkan pembantuan perbuatan pidana sebagai bagian dari penyertaan pidana atau sebaliknya KUH Pidana Amerika Serikat yang terlampau jauh ke muka dengan memasukkan pembantuan "setelah" delik terjadi sebagai penyertaan pidana. Pada dasarnya

¹⁹ Pasal 7 undnag-undang No.20 tahun 2001.

²⁰ Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi*, Cet. III;

Jakarta: Sinar Grafika, 2009, hal. 12.

²¹ *Ibid*, hal. 14-15.

pembantuan adalah bentuk ke-5 dari penyertaan yang diatur di dalam Pasal 56, 57 dan 60 KUH Pidana. Definisi pemberian bantuan sebelum dan ketika delik terlaksana pada hakekatnya adalah perbuatan yang tidak termasuk perbuatan pelaksanaan dari suatu delik, melainkan merupakan perbuatan "yang mempermudah" terjadinya suatu delik atau memperlancar terlaksananya suatu delik. Argumentasi bahwa pembantuan merupakan bentuk kelima dari penyertaan menurut hukum pidana Indonesia adalah sebagaimana hukum pidana Belanda yang dikutip dalam KUHP bahwa Bab V tentang *Deelneming aan strafbare feiten* termasuk pula pembantuan di mana khusus bentuk kesatu sampai kelima diatur dalam Pasal 47 dan pembantuan diatur dalam Pasal 55 dan 56 KUHP.

Menurut ketentuan yang dimuat dan diatur dalam Pasal 56 KUHP terdapat dua jenis pembantuan dalam hukum pidana atau *medeplichtige*, yaitu :

1. Waktu terjadinya pembantuan pada saat kejadian dilakukan yang caranya tidak ditentukan secara limitatif dalam peraturan perundang - undangan; dan
2. Waktu terjadinya pembantuan pada saat sebelum kejahatan dilakukan yang caranya ditentukan secara limitatif dalam peraturan perundang - undangan, yaitu dengan cara memberi kesempatan, sarana atau keterangan.

Adapun pembantuan yang waktu terjadinya pada saat kejadian dilakukan yang tidak ditentukan secara limitatif dalam peraturan perundang-undangan mirip dengan perbuatan turut serta (*medeplegen*). Walaupun demikian terdapat perbedaan diantara kedua hal tersebut, yakni sebagai berikut :

1. Kalau pembantuan dalam hukum pidana atau *medeplichtige* menurut ajaran obyektif, perbuatannya hanya membantu atau menunjang (*ondersteuning shanling*) sedangkan perbuatan turut serta atau *medeplegen* menurut ajaran obyektif, perbuatannya merupakan perbuatan pelaksanaan (*uitvoering shandelling*);
2. Kalau pembantuan dalam hukum pidana atau *medeplichtige* menurut ajaran subyektif, kesenjangan merupakan *animus socii* (hanya untuk memberi bantuan saja pada orang lain), tidak harus ada kerja sama yang disadari (*beweste samenwerking*) dan tidak mempunyai kepentingan atau tujuan

sendiri sedangkan perbuatan turut serta atau *medeplegen* menurut ajaran subyektif, kesenjangan merupakan *animus coauctores* (diarahkan untuk terwujudnya delik), diharuskan ada kerja sama yang disadari (*bewuste samenwerking*) dan mempunyai kepentingan atau tujuan sendiri;

3. Kalau pembantuan dalam hukum pidana atau *medeplichtige*, terhadap pelanggaran tidak dipidana (*vide*: Pasal 60 KUHP) sedangkan perbuatan turut serta atau *medeplegen* terhadap kejahatan maupun pelanggaran dapat dipidana.

Kalau pembantuan dalam hukum pidana atau *medeplichtige* maksimum pidananya dikurangi 1/3 (sepertiga) (*vide*: Pasal 57 ayat (1) KUHP) sedangkan perbuatan turut serta atau *medeplegen* maksimum pidananya sama dengan si pembuat. Berbeda dengan UU Tipikor, dalam Pasal 15 disebutkan bahwa pembantuan tindak pidana korupsi diancam dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam ketentuan delik korupsi. Hal ini terjadi, mengingat sifat tindak pidana korupsi sebagai suatu kejahatan luar biasa. Di samping itu, perbuatan korupsi khususnya yang menyangkut jabatan tidak mungkin dilakukan hanya seorang diri saja. Melainkan dalam proses perbuatannya, tindak pidana korupsi membutuhkan kerjasama atau bantuan dari orang lain untuk memuluskan suatu tindak pidana korupsi.

Pembantuan haruslah dilakukan dengan suatu kesengajaan. Kendatipun demikian tidak berarti pembantuan hanya dapat dilakukan terhadap delik-delik yang mempunyai bentuk kesalahan berupa kesengajaan semata, namun juga dapat dilakukan terhadap delik-delik yang mempunyai bentuk kesalahan berupa kealpaan. Terhadap kesengajaan dalam pembantuan dan pembantuan terhadap delik-delik yang mensyaratkan kesengajaan serta delik-delik yang mensyaratkan kealpaan, Menurut Eddy OS Hiariej, tidak mungkin ada pembantuan jika tidak ada kesengajaan untuk membantu melakukan kejahatan. Tegasnya, syarat mutlak adanya pembantuan adalah kesengajaan. Selain itu, terkait dengan yang pertama, tidak mungkin pembantuan dilakukan karena suatu kealpaan. Hal lain dalam pembantuan adalah terkait percobaan. Pembantuan dalam percobaan untuk melakukan kejahatan dapat dipidana. Sebaliknya,

percobaan untuk membantu melakukan suatu kejahatan tidaklah dapat dipidana.²²

Dalam mengenakan pemidanaan terhadap Terdakwa, Jaksa Penuntut Umum harus membuktikan terlebih dahulu unsur-unsur suatu delik. Unsur-unsur delik yang dimaksud dapat merupakan unsur-unsur rumusan pasal yang memuat ketentuan pidana atau unsur-unsur yang secara prinsip wajib dibuktikan oleh Jaksa Penuntut Umum meskipun tidak disebutkan dalam rumusan delik. Dalam pembahasan penelitian ini, Penulis akan menguraikan pembuktian rumusan delik korupsi sebagaimana diatur dalam UU Tipikor.

1. Subyek Tindak Pidana

Dalam UU Tipikor, terkait siapa saja yang dapat menjadi subyek tindak pidana korupsi dapat dilihat pada ketentuan Pasal 1 yang mengatur sebagai berikut:

- 1) Korporasi adalah kumpulan orang dan atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum.
- 2) Pegawai Negeri adalah meliputi :
 - a. pegawai negeri sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang tentang Kepegawaian;
 - b. pegawai negeri sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana;
 - c. orang yang menerima gaji atau upah dari keuang negara atau daerah;
 - d. orang yang menerima gaji atau upah dari suatu korporasi yang menerima bantuan dari keuangan negara atau daerah; atau
 - e. orang yang menerima gaji atau upah dari korporasi lain yang mempergunakan modal atau fasilitas dari negara atau masyarakat.
- 3) Setiap orang adalah orang perseorangan atau termasuk korporasi

2. Unsur Perbuatan

Unsur-unsur perbuatan atau disebut *actus reus* haruslah suatu perbuatan yang bersifat jahat yang dilakukan secara melawan hukum. Dalam rumusan delik, perbuatan itu harus memiliki akibat yang menjadikan alasan adanya ancaman pidana terhadap perbuatan tersebut. Akibat itu dapat berupa kerugian pada kepentingan orang lain atau

kepentingan negara.²³ Tindak pidana korupsi mengacu pada rumusan pasal yang disebutkan dalam UU Tipikor pada Pasal 2, Pasal 3, dan Pasal 5 sampai dengan Pasal 40. Jika dilihat dalam UU Tipikor, terdapat lima kelompok tindak pidana korupsi yang rumusan perbuatannya adalah sebagai berikut:

- 1) Kelompok delik yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara
 - Pasal 2 UU No. 31 Tahun 1999: melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.
 - Pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999: menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara.
- 2) Kelompok delik penyuapan, baik aktif (yang menyuap) maupun pasif (yang menerima suap)
 - Pasal 5 UU No. 20 Tahun 2001 memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya; atau memberi sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara karena atau berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban, dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya.
 - Pasal 11 UU No. 20 Tahun 2001: menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diduga, bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya, atau yang menurut

²² Eddy OS Hiariej, *op.cit.*

²³ Wirjono Projodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Cet. Ke IV, Bandung: PT. Refika Aditama, 2011, hal. 60.

pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya.

- Pasal 12 UU No. 20 Tahun 2001

- a) Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya;
- b) Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah tersebut diberikan sebagai akibat atau disebabkan karena telah melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya;
- c) Hakim yang menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk mempengaruhi putusan perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili;
- d) Seseorang yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan ditentukan menjadi advokat untuk menghadiri sidang pengadilan, menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut untuk mempengaruhi nasihat atau pendapat yang akan diberikan, berhubung dengan perkara yang diserahkan kepada pengadilan untuk diadili;
- e) Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau

menerima pembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri;

- f) Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang pada waktu menjalankan tugas, meminta, menerima, atau memotong pembayaran kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara yang lain atau kepada kas umum, seolah-olah pegawai negeri atau penyelenggara negara yang lain atau kas umum tersebut mempunyai utang kepadanya, padahal diketahui bahwa hal tersebut bukan merupakan utang;
- g) Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang pada waktu menjalankan tugas, meminta atau menerima pekerjaan, atau penyerahan barang, seolah-olah merupakan utang kepada dirinya, padahal diketahui bahwa hal tersebut bukan merupakan utang;
- h) Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang pada waktu menjalankan tugas, telah menggunakan tanah negara yang di atasnya terdapat hak pakai, seolah-olah sesuai dengan peraturan perundang-undangan, telah merugikan orang yang berhak, padahal diketahuinya bahwa perbuatan tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan; atau
- i) Pegawai negeri atau penyelenggara negara baik langsung maupun tidak langsung dengan sengaja turut serta dalam pemborongan, pengadaan, atau persewaan, yang pada saat dilakukan perbuatan, untuk seluruh atau sebagian ditugaskan untuk mengurus atau mengawasinya.

- Pasal 12 B UU No. 20 Tahun 2001

Setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara

apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya, dengan ketentuan sebagai berikut:

- a) Yang nilainya Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) atau lebih, pembuktian bahwa gratifikasi tersebut bukan merupakan suap dilakukan oleh penerima gratifikasi;
- b) Yang nilainya kurang dari Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), pembuktian bahwa gratifikasi tersebut suap dilakukan oleh penuntut umum.

3) Kelompok delik penggelapan

- Pasal 8 UU No. 20 Tahun 2001:
Pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja menggelapkan uang atau surat berharga yang disimpan karena jabatannya, atau membiarkan uang atau surat berharga tersebut diambil atau digelapkan oleh orang lain, atau membantu dalam melakukan perbuatan tersebut.
- Pasal 10 UU No. 20 Tahun 2001:
Pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang diberi tugas menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja:
 - a. Menggelapkan, menghancurkan, merusakkan, atau membuat tidak dapat dipakai barang, akta, surat, atau daftar yang digunakan untuk meyakinkan atau membuktikan di muka pejabat yang berwenang, yang dikuasai karena jabatannya; atau
 - b. Membiarkan orang lain menghilangkan, menghancurkan, merusakkan, atau membuat tidak dapat dipakai barang, akta, surat, atau daftar tersebut; atau
 - c. Membantu orang lain menghilangkan, menghancurkan, merusakkan, atau membuat tidak dapat dipakai barang, akta, surat, atau daftar tersebut.

4) Kelompok delik pemerasan dalam jabatan

- Pasal 12 huruf e UU No. 20 Tahun 2001
Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri;
- Pasal 12 huruf f UU No. 20 Tahun 2001
Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang pada waktu menjalankan tugas, meminta, menerima, atau memotong pembayaran kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara yang lain atau kepada kas umum, seolah-olah pegawai negeri atau penyelenggara negara yang lain atau kas umum tersebut mempunyai utang kepadanya, padahal diketahui bahwa hal tersebut bukan merupakan utang;

5) Kelompok delik yang berkaitan dengan pemborongan, leveransir, dan rekanan

- Pasal 7 UU No. 20 Tahun 2001
 - a. Pemborong, ahli bangunan yang pada waktu membuat bangunan, atau penjual bahan bangunan yang pada waktu menyerahkan bahan bangunan, melakukan perbuatan curang yang dapat membahayakan keamanan orang atau barang, atau keselamatan negara dalam keadaan perang;
 - b. Setiap orang yang bertugas mengawasi pembangunan atau penyerahan bahan bangunan, sengaja membiarkan perbuatan curang sebagaimana dimaksud dalam huruf a;
 - c. Setiap orang yang pada waktu menyerahkan barang keperluan Tentara Nasional Indonesia dan atau Kepolisian Negara Republik Indonesia melakukan perbuatan curang yang dapat membahayakan keselamatan

negara dalam keadaan perang;
atau

- d. Setiap orang yang bertugas mengawasi penyerahan barang keperluan Tentara Nasional Indonesia dan atau Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan sengaja membiarkan perbuatan curang sebagaimana dimaksud dalam huruf c.

3. Unsur Kesalahan

Dalam hukum pidana dan pemidanaan, adanya suatu unsur kesalahan telah menjadi doktrin mutlak yang harus terkandung dalam suatu tindak pidana. Unsur kesalahan atau *mens rea* merupakan keadaan psikis pembuat tindak pidana yang mengandung kesengajaan atau kealpaan. Sehingga, untuk adanya suatu kesalahan pada diri si pembuat perbuatan pembantuan tindak pidana korupsi, harus memenuhi unsur-unsur yang menjadikannya dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana, yaitu:

- 1) Adanya kemampuan bertanggung jawab pada si pembuat yang artinya keadaan jiwa si pelaku harus normal. Disini dipersoalkan apakah orang tertentu menjadi *norm adressat* yang mampu;
- 2) Hubungan batin antara si pembantu dengan perbuatannya yang berupa kesengajaan (*dolus*) atau kealpaan (*culpa*) ini disebut bentuk - bentuk kesalahan. Dalam hal ini dipersoalkan sikap batin seseorang pelaku terhadap perbuatannya;
- 3) Tidak adanya alasan yang menghapus kesalahan atau tidak ada alasan pemaaf meskipun apa yang disebutkan di atas, ada kemungkinan bahwa ada keadaan yang mempengaruhi si pembuat sehingga kesalahannya hapus misalnya dengan adanya kelampauan batas pembelaan terpaksa (*vide*: Pasal 49 Kitab Undang - undang Hukum Pidana)

Lebih lanjut, suatu kesengajaan atau *dolus* atau *opzet* dapat dilihat dalam tiga bentuk yaitu:

- 1) Sengaja sebagai maksud (*opzet als oogmerk*) yaitu kesengajaan yang mana pembuat memang melakukan perbuatan tersebut sebagai tujuan utamanya.
- 2) Sengaja sebagai sadar kepastian/sengaja sebagai sadar keharusan (*opzet bij*

zekerheids-bewustzijn) yaitu akibat yang terjadi bukanlah akibat yang menjadi tujuan, tetapi untuk mencapai suatu akibat yang benar-benar dituju, memang harus dilakukan perbuatan lain tersebut, sehingga menimbulkan 2 (dua) akibat, yaitu akibat pertama sebagai akibat yang dikehendaki pembuat, dan akibat kedua sebagai akibat yang tidak dikehendaki pembuat tapi harus dilakukan untuk mewujudkan akibat pertama.

- 3) Sengaja sebagai sadar kemungkinan/sengaja sebagai sadar bersyarat (*dolus eventualis/voorwadelijk opzet/opzet bij mogelijheids bewustzijn*) yaitu bentuk kesengajaan dimana pembuat melakukan suatu perbuatan dan sadar bahwa perbuatan tersebut juga akan menimbulkan akibat lain yang tidak dikehendaki, tapi si pelaku mengabaikan hal tersebut dan akibat lain itu benar-benar terjadi.

Untuk itu, suatu kesalahan juga melihat keadan jiwa si pembuat perbuatan pembantuan tindak pidana korupsi yang dapat dikategorikan "mampu bertanggungjawab." Menurut Moeljatno, adanya kemampuan bertanggungjawab setidaknya pada diri si pembuat tindak pidana harus memiliki:²⁴

- 1) Kemampuan untuk membedakan yang baik dan yang buruk atau yang sesuai hukum dan yang melawan hukum;
- 2) Kemampuan untuk menentukan dengan insyaf apakah kehendaknya untuk melakukan perbuatan itu adalah baik atau buruk.

Selain kedua syarat di atas, untuk sempurna suatu unsur kesalahan pada diri si pembuat perbuatan pembantuan tindak pidana korupsi, maka harus ada hal ihwal yang mana si pembuat melakukan perbuatan tindak pidana tanpa adanya alasan pemaaf pada si pembuat. Dalam hal ini, perbuatan yang dilakukan tetaplah merupakan suatu perbuatan melawan hukum, akan tetapi pada diri si pembuat tidak memiliki kesalahan atau kesalahan itu dimaafkan sehingga ia tidak dapat dipidana.²⁵

Alasan pemaaf sendiri diatur dalam KUHPidana yaitu dalam Pasal 44 Ayat (1) KUHP: "Barang siapa melakukan perbuatan yang tidak

²⁴ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Cet. Ke VIII, Jakarta: Rineka Cipta, 2008, hal. 178.

²⁵ *Ibid*, hal. 148.

dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena penyakit, tidak dipidana." Selain itu, ketentuan hukum pidana yang dapat menjadi alasan pemaaf adalah mengenai *overmacht* atau daya paksa menurut Pasal 48 KUHP.

4. Pidanaan

Pada Pasal 15 UU Tipikor disebutkan bahwa perbuatan pembantuan tindak pidana korupsi diancam dengan pidana yang sama sesuai dengan rumusan delik dalam UU Tipikor. Penjelasan Pasal 15 UU Tipikor menyebutkan: "Ketentuan ini merupakan aturan khusus karena ancaman pidana pada percobaan dan pembantuan tindak pidana pada umumnya dikurangi 1/3 (satu pertiga) dari ancaman pidananya."

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Ancaman dalam perbuatan pidana pembantuan pada tindak pidana korupsi tidak dikurangi sepertiga. Pembantuan tindak pidana korupsi pada prinsipnya adalah sebagaimana ajaran penyertaan dalam hukum pidana, tetapi yang membedakan adalah bahwa ancaman pidana pada tindak pidana umum dikurangi sepertiga sedangkan pada tindak pidana korupsi ancaman pidananya tidak dikurangi.
2. Untuk adanya suatu pertanggungjawaban pidana pada pembuat perbuatan pembantuan tindak pidana korupsi, maka pada diri si pembuat harus dibuktikan adanya unsur-unsur perbuatan melawan hukum dan adanya unsur kesalahan pada diri si pembuat yang melakukan perbuatan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam UU Tipikor. Yang membedakan kemudian adalah bagaimana kualitas perbuatan orang yang melakukan pembantuan dengan pelaku utama.

B. Saran

1. Terhadap penegak hukum baik Kepolisian RI, Kejaksaan RI, Komisi Pemberantasan Korupsi RI, bahkan Mahkamah Agung RI untuk lebih tegas menerapkan sanksi pidana pada pembuat perbuatan pembantuan tindak pidana korupsi berdasarkan ketentuan perundang-undangan.
2. Perlu adanya upaya pencegahan terhadap setiap subyek yang berpotensi terlibat tindak

pidana korupsi di berbagai sector dengan melakukan pengawasan dan pendidikan kehati-hatian khususnya pada pejabat public yang dapat melakukan tindakan berdasarkan kewenangannya yang dapat menjerumus pada terjadinya suatu tindak pidana korupsi.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Ainul Syamsu, Muhammad, 2014, *Pergeseran Turut Serta Melakukan Dalam Ajaran Penyertaan : Telaah Kritis Berdasarkan Teori Pemisahan Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Jakarta: Kencana.
- Asnawi, M. Natsir, 2014, *Hermeneutika Putusan Hakim*, UII Press, Yogyakarta.
- Fuady, Munir, 2018, *Metode Riset Hukum. Pendekatan Teori dan Konsep*, Raja Grafindo Persada, Depok.
- Hartanti, Evi, 2009, *Tindak Pidana Korupsi*, Cet. III; Jakarta: Sinar Grafika.
- Makawimbang, Hernold Ferry, 2014, *Kerugian Keuangan Negara dalam Tindak Pidana Korupsi, Suatu Pendekatan Progresif*, Thofa Media, Yogyakarta.
- Moeljatno, 2015, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Bina Aksara.
- Projodikoro, Wirjono, 2011, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Cet. Ke IV, Bandung: PT. Refika Aditama.
- Zainuddin AH, 2014, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014.

Jurnal dan Makalah

- Wijaksana, Muhamad Mahrus Setia, November 2020, *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Melalui Pendekatan Integral (Komprehensif)*, Jurnal Rechtsvinding.

Online

- Hiariej, Eddy OS, *Percobaan dan Pembantuan Dalam Tindak Pidana Korupsi*, Media Indonesia, 20 Agustus 2019. [Percobaan dan Pembantuan dalam Delik Korupsi \(mediaindonesia.com\)](http://mediaindonesia.com)

Peraturan Perundang-undangan

- Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001

tentang Perubahan Atas Undang-Undang
RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.